



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 189      TAHUN : 1994 SERI : D NO.  
187**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 415  
TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN DAN PELEPASAN HAK ATAS  
RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA  
MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI DARI DAFTAR  
INVENTARIS PEMERINTAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI SERTA LANJUT MENETAPKAN  
PEMILIKAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA  
TANAHNYA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa perjanjian jual beli rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Maret 1988 Nomor 952/5167/Perwat antara Drs. Gde Wardana tersebut dengan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai pemilik rumah golongan III beserta tanahnya;
  - b. bahwa tanda pembayaran lunas dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 30 Juni 1994 Nomor 132/RT/1994 atas penjualan rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a dan b dipandang perlu menetapkan penghapusan dan pelepasan hak atas rumah golongan III beserta tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, serta lanjut menetapkan pemilikan rumah golongan III beserta tanahnya;
- d. bahwa penghapusan dan pelepasan hak serta pemilikan rumah dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 19;

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3030) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1982 Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 323);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 14 Desember 1987 Nomor 012.61-1468 tentang Penetapan Penjualan Rumah-rumah Golongan III Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
  7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pegawai Negeri (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 50 Seri D Nomor 50);
  8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 8 Nopember 1986 Nomor 306 Tahun 1986 tentang Penjualan rumah Golongan III beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGHAPUSAN DAN PELEPASAN HAK RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DARI DAFTAR INVENTARIS PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI SERTA LANJUT MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA

### **Pasal 1**

Menghapus dan melepaskan hak dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali se-buah bangunan rumah golongan III beserta tanah-nya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, yang terletak :

Di jalan : Anyelir No. 16

Blok : -

Kotamadya : Denpasar

Huruf daftar rumah : D.99

Klas/Golongan : 7/II

Luas Bangunan dan

Luas tanah pekarangan : 514 M<sup>2</sup>

Perbatasan sebelah

Utara : Rumah I Gusti Ngurah Raka BA

Timur : Sawah

Selatan : Rumah Drs. Pageh Suardana

Barat : Jalan Anyelir

### **Pasal 2**

Menyatakan bahwa sebuah rumah golongan III beserta tanahnya Ex milik/kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tersebut pada Pasal 1, menjadi milik Saudara :

Nama : Drs. Gde Wardana

Jabatan : Kepala BKPMMD Propinsi Bali

Instansi : BKPMMD Propinsi Bali

### **Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 29 Agustus  
1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Ttd

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3  
expl).
5. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar.
7. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 189 Tanggal : 21  
Oktober 1994 Seri : D  
Nomor : 187

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA

BERATHA.

PEMBINA UTAMA  
NIP.010049857